



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep. 535 -Huk/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SALIB SUCI BANDUNG UNTUK MEMBUKA SMA IGNATIUS SLAMET RIYADI

BUPATI KARAWANG

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Salib Suci Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Ignatius Slamet Riyadi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 900/3056/TU tanggal 15 September 2006 perihal Usulan Ijin Operasional SMA Ign. Slamet Riyadi Karawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Salib Suci Bandung untuk Membuka SMA Ignatius Slamet Riyadi, dengan lokasi di Jl. Raya Resinda Perum Resinda Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sepanjang mematuhi dan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang melakukan bimbingan, pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 3 Oktober 2006



DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Karawang;
4. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
6. Kepala dinas/instansi/bagian di Kabupaten Karawang.

----- R/r -----